

## **HARMONISASI REGULASI DI INDONESIA: SIMPLIKASI DAN SINKRONISASI UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS HUKUM**

**Firman Freaddy Busroh 1, Fatria Khairo 2, Putri Difa Zhafirah 3**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Email [firmanbusroh@gmail.com](mailto:firmanbusroh@gmail.com) 1, [fatriakhairo79@gmail.com](mailto:fatriakhairo79@gmail.com) 2, [putridifazhafirah@gmail.com](mailto:putridifazhafirah@gmail.com) 3

### **ABSTRAK**

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen hukum yang berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran strategis Perda dalam konteks otonomi daerah di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengaturan Perda. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis literatur dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait Perda. Temuan penelitian, dalam meningkatnya kompleksitas dan jumlah Perda di Indonesia, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih antar regulasi. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah. Perlunya penerapan prinsip taat azaz (*rule of law*) dan taat prosedur dalam proses pembuatan Perda untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan hukum. Implikasi yang diajukan meliputi perluasan koordinasi, peningkatan transparansi, evaluasi regulasi yang ada, pendidikan hukum, dan penyederhanaan regulasi untuk memastikan bahwa Perda berkontribusi positif pada pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah.

**Kata Kunci :** Peraturan Daerah, Taat Azaz, Taat Prosedur, Simplifikasi

### **ABSTRACT**

*Regional Regulations (Perda) are legal instruments that play an important role in implementing regional autonomy in Indonesia. This research aims to understand the strategic role of regional regulations in the context of regional autonomy in Indonesia and identify the challenges faced in regulating regional regulations. In this research, literature analysis and documentation study methods were used to collect relevant data and information related to regional regulations. Research findings, in the increasing complexity and number of regional regulations in Indonesia, which can cause legal uncertainty and overlap between regulations. This could become an obstacle to economic and social development at the regional level. It is necessary to apply the principle of obeying the rule of law and obeying procedures in the process of making regional regulations to maintain justice and sustainability of the law. The proposed implications include expanding coordination, increasing transparency, evaluating existing regulations, legal education, and simplifying regulations to ensure that Regional Regulations contribute positively to economic and social development at the regional level.*

**Keywords:** *Regional Regulations, Obeying Principles, Obeying Procedures, Simplification*

## **I. PENDAHULUAN**

Pengaturan dan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan merupakan aspek penting dalam sistem tata pemerintahan suatu negara. Desentralisasi memungkinkan kekuasaan pemerintahan untuk dialihkan dari pusat ke daerah-daerah otonomi, memberikan mereka otonomi dalam mengurus urusan mereka sendiri. Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi adalah peraturan daerah (Perda), yang merupakan sarana untuk mewujudkan transformasi sosial dan demokrasi serta mencerminkan aspirasi dan karakteristik masyarakat setempat. Namun, dalam upaya untuk menjalankan desentralisasi dengan efektif, perlu ditekankan bahwa kualitas Perda sangat krusial. Kualitas Perda tidak hanya memengaruhi produktivitas pemerintah daerah, tetapi juga berdampak

pada kinerja lembaga legislatif di tingkat daerah, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keberhasilan implementasi desentralisasi tergantung pada sejauh mana daerah mampu melahirkan Perda yang berkualitas, efektif, dan efisien. Meskipun peraturan daerah ini memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi, terdapat tantangan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan koordinasi Perda.

Kewenangan lembaga Negara dapat dialihkan kepada lembaga lain melalui dua cara, yaitu melalui pemberian mandate atau pelimpahan wewenang. Pemberian mandat terjadi ketika suatu lembaga diberi mandat oleh lembaga lain untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat. Namun, lembaga pemberi mandat dapat mencabut mandat tersebut kapan saja. Selain itu, terdapat proses pendelegasian wewenang legislasi, di mana pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada pelaksana undang-undang untuk mengatur hal-hal tertentu melalui peraturan pelaksana. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah (Perda), yang merupakan salah satu bentuk peraturan pelaksana tersebut. Dengan demikian, proses pemberian dan pelimpahan kewenangan ini memiliki peran penting dalam sistem tata pemerintahan suatu negara (Asshiddiqie, 2006:354).

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hal ini tidak terlepas dari asas desentralisasi. Hakim (2012:15) Desentralisasi adalah mekanisme di mana kekuasaan pemerintahan dialihkan dari pusat kepada daerah-daerah otonomi, yang berwenang mengurus urusan mereka sendiri. Asas ini juga merupakan manifestasi dari sistem demokrasi, yang memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan negara. Dalam peraturan daerah, desentralisasi mengakui bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengakui hak pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang relevan guna menjalankan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, peraturan daerah menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi dan penguatan otonomi daerah dalam sistem tata pemerintahan negara kita.

Dalam menjaga kelancaran pemerintahan daerah yang berdaya saing, evaluasi kualitas peraturan daerah menjadi kunci penting. Keberhasilan DPRD dalam fungsi legislasi tidak hanya dinilai dari aspek kualitas produk legislasi, melainkan juga seberapa banyak produk legislasi yang dihasilkan dalam setiap tahunnya. Produk hukum daerah yang berkualitas, efektif, dan efisien merupakan hasil legislasi dari daerah, dan berperan penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah. Salah satu langkah krusial untuk menjamin keberhasilan implementasi desentralisasi adalah melahirkan peraturan daerah yang berkualitas, efektif, dan efisien. Namun, keberadaan desentralisasi tidak akan memiliki makna yang substansial jika tidak diimplementasikan dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Desentralisasi menjadi salah satu pilar penting dalam negara kesatuan dan menjadi ciri khas dari negara demokrasi.

Perda yang berlebihan atau "obesitas" memang menjadi sumber masalah dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah pusat mengatasi masalah ini dengan mencabut beberapa peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebanyak 3.143 Perda dan Perda yang dibatalkan. Keputusan pembatalan itu dilakukan karena aturan tersebut dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, regulasi tersebut juga dinilai menghambat proses perizinan dan penanaman modal serta menghambat kemudahan berusaha di daerah. Langkah ini akan mendorong efektivitas otonomi daerah dan menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi pembangunan dan investasi di tingkat daerah (Kompas, 2016).

Pembentukan peraturan daerah salah satu manifestasi dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi dan kebutuhan lokal serta untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah, yang sering disingkat sebagai "Perda," bukan hanya merupakan instrumen hukum semata, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan transformasi sosial dan demokrasi, mencerminkan aspirasi dan karakteristik masyarakat daerah. Oleh karena itu, penting bagi proses pembentukan peraturan daerah untuk mengikuti prinsip-prinsip asas hukum yang berlaku. Agar proses pembentukan perda dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi, telah ditetapkan tahapan-tahapan

formal yang harus dijalani, seperti perencanaan, penyusunan draf, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Tahapan-tahapan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menghasilkan peraturan daerah yang efektif, sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tujuan otonomi daerah (Masitah, 2014:427).

Dalam pengaturan yang terpisah-pisah, terdapat berbagai peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi, seperti biaya izin gangguan, biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, biaya izin pendirian penjualan minuman beralkohol, biaya pemeriksaan kendaraan bermotor, dll. Sekali lagi, contohnya adalah pajak daerah dan peraturan remunerasi, yang tersebar dalam peraturan daerah yang terpisah, seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak sarang burung walet, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak parkir, pajak hotel, dll. Kehadiran peraturan daerah yang berserakan menyebabkan ketidakefektifan dan inefisiensi dalam pengaturan. Masalah ini diperparah dengan aturan pajak teritorial dan kompensasi, yang dibagi menjadi beberapa aturan teritorial terpisah tanpa koordinasi dan penyederhanaan. Akibatnya, regulasi menjadi tidak efektif dan efektif. Semua peraturan daerah ini mempersulit pemilik usaha dan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah daerah.

Penelitian ini akan menyelidiki isu-isu yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan Perda, serta dampak dari peraturan daerah yang kurang efektif. Bagaimana keberadaan Perda yang tersebar dan terpisah dalam berbagai regulasi daerah dapat menghambat efektivitas pelaksanaan desentralisasi. Selain itu, penelitian akan menyoroti upaya yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam mengatasi masalah peraturan daerah yang kurang efektif dan memperlancar otonomi daerah. Melalui pemahaman lebih dalam tentang isu-isu ini, agar dapat mencarikan solusi yang lebih baik untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan oleh daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tujuan otonomi daerah, dan pada akhirnya, memastikan keberhasilan implementasi desentralisasi dalam sistem tata pemerintahan negara.

## II. METODE PENELITIAN

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (Sugiyono, 2018). Kajian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai contoh peraturan yang asinkron, tidak koheren dan mungkin tumpang tindih. Kajian ini merupakan kajian hukum dengan fokus pada analisis regulasi normatif, mengumpulkan informasi dari literatur hukum yang terkait dengan peraturan-peraturan tersebut. Beberapa undang-undang yang terkait dengan peraturan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Langkah-langkah dalam proses simplifikasi peraturan daerah**

| Undang-undang                        | Simplifikasi  |
|--------------------------------------|---|
| (1)                                  | (2)   |
| UU No. 32 Tahun 2004                 | Mengatur pengawasan dan pembatalan peraturan daerah oleh Pemerintah. Berisi prinsip otonomi daerah dan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan. Memuat mekanisme evaluasi rancangan peraturan daerah.  |
| UU No. 23 Tahun 2014                 | Memberikan kewenangan kepada Mendagri dalam pembatalan peraturan daerah berdasarkan Pasal 251, tetapi seharusnya, menurut Jimly Asshiddiqie, pembatalan peraturan daerah harus berdasarkan keputusan Mahkamah Agung.  |
| Peraturan Mendagri No. 80 Tahun 2015 | Mendagri dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah, termasuk RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah berdasarkan undang-undang di bidang pemerintahan daerah. |

Sumber: Undang-undang RI.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, di mana konsep-konsep hukum yang relevan diidentifikasi dan dianalisis untuk memahami esensi dari masalah regulasi yang dihadapi.

**Tabel 2. Pendekatan Konsep dan Peraturan Perundangan, Proses Analisis, Penarikan Hasil Analisis**

| No | Pendekatan Konsep  | Pendekatan Peraturan Perundangan   | Proses Analisis   | Penarikan Hasil Analisis   |
|----|--|--|---|--|
| 1  | <b>Identifikasi Konsep.</b> Langkah awal adalah mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang relevan untuk penelitian. Konsep-konsep ini dapat berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipelajari. | <b>Seleksi Regulasi.</b> Langkah awal adalah memilih regulasi atau undang-undang yang relevan untuk penelitian. Regulasi ini mungkin berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. | <b>Pengkodean.</b> Identifikasi pola, tema, atau kategori dalam data. | Hasil analisis digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu hukum yang sedang diteliti. Ini dapat melibatkan pembentukan teori baru atau pengkajian lebih dalam terhadap isu hukum yang |
| 2  | <b>Pengumpulan Data.</b> Peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk   | <b>Analisis Teks Hukum.</b> Peneliti menganalisis teks hukum yang telah  | <b>Penyusunan Dalam Naratif.</b>                                      |  |

| No | Pendekatan Konsep  | Pendekatan Peraturan Perundangan  | Proses Analisis  | Penarikan Hasil Analisis   |
|----|--|---|--|--|
|    | konsep-konsep ini. Data ini dapat berupa dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan penelitian, atau wawancara dengan pakar hukum atau individu yang terlibat dalam isu tersebut.  | dipilih. Ini melibatkan membaca dan memahami isi regulasi atau undang-undang dengan cermat. Peneliti mencari definisi, syarat, dan ketentuan yang relevan.  | Penyusunan data dalam bentuk naratif atau cerita yang memungkinkan untuk pemahaman yang lebih baik.                            | ada. Selain itu, hasil analisis juga dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi atau implikasi kebijakan, terutama dalam hukum dan regulasi. Dalam hukum, penelitian kualitatif seringkali memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan dampaknya terhadap individu dan kelompok tertentu. |
| 3  | <b>Analisis Data.</b> Data yang terkumpul dianalisis dengan cermat. Ini melibatkan pencarian pola atau hubungan antara data dan konsep yang telah diidentifikasi. Peneliti mungkin menggunakan teknik seperti analisis isi atau analisis naratif untuk memahami makna data dalam konsep. | <b>Konteks Sosial dan Sejarah.</b> Selain menganalisis teks hukum itu sendiri, peneliti juga mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah yang mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan regulasi tersebut. Ini dapat membantu memahami mengapa regulasi tersebut ada dan bagaimana ia berdampak pada masyarakat. | <b>Verifikasi.</b> Memastikan keabsahan analisis melalui validasi silang oleh peneliti lain atau melalui pemahaman ulang data. |  |
| 4  | <b>Pengembangan Teori.</b> Melalui analisis data, peneliti dapat mengembangkan atau memperkuat teori yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Ini mungkin mencakup memahami bagaimana konsep-konsep ini digunakan dalam praktik hukum atau bagaimana mereka memengaruhi kebijakan.  | <b>Integrasi dengan Konsep.</b> Hasil analisis regulasi perundangan dapat diintegrasikan dengan konsep-konsep yang relevan dalam penelitian. Ini dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana regulasi tersebut terkait dengan konsep konseptual yang lebih luas.   | <b>Interpretasi.</b> Menginterpretasikan hasil analisis untuk memahami implikasi penelitian.                                   |  |

Sumber: Creswell (2013); Elias & Stim (2019).

Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah mengidentifikasi aturan-aturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih, serta mencoba mengintegrasikannya menjadi satu aturan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Langkah-langkah dalam proses simplifikasi peraturan daerah (Sururi, 2018:18) meliputi:

**Tabel 3. Langkah-langkah dalam proses simplifikasi peraturan daerah**

| Inventarisasi Regulasi (Stocktaking)  | Identifikasi Masalah & Stakeholder:  | Evaluasi Regulasi Bermasalah  |
|---|--|---|
| (1)   | (2)  | (3)   |
| Langkah pertama adalah mengumpulkan daftar semua regulasi yang berlaku di suatu yurisdiksi atau dalam suatu bidang tertentu. Hal ini melibatkan penyusunan inventarisasi lengkap dari semua peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang ada. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana regulasi telah menumpuk dan mungkin saling tumpang tindih | Setelah regulasi terinventarisasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang ada dalam regulasi tersebut. Ini melibatkan memahami dampak regulasi terhadap masyarakat, perusahaan, dan sektor tertentu. Selain itu, perlu mengidentifikasi semua pihak yang terpengaruh oleh regulasi ini, seperti pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan lainnya. Hal ini membantu memahami perspektif dan kepentingan berbagai pihak terkait | Bagian penting dari proses simplifikasi adalah menilai regulasi-regulasi yang dianggap bermasalah. Evaluasi ini dapat mencakup tiga tindakan utama:<br>a. Mencabut yang Tidak Diperlukan<br>Regulasi yang tidak lagi relevan atau tidak diperlukan dapat dicabut. Hal ini dapat mengurangi beban administratif dan birokrasi yang tidak perlu.<br>b. Merevisi yang Diperlukan Tetapi Berkualitas Buruk<br>Regulasi yang masih relevan tetapi memiliki masalah kualitas, seperti ambigu atau bertentangan dengan undang-undang lain, perlu direvisi. Proses revisi harus memperbaiki masalah-masalah tersebut.<br>c. Mempertahankan yang Baik dan Diperlukan<br>Regulasi yang masih efektif dan penting dalam mencapai tujuan hukum harus dipertahankan tanpa perubahan yang signifikan. |

Sumber: Sururi (2018:18).

Setelah langkah-langkah ini diselesaikan, langkah selanjutnya dalam proses simplifikasi regulasi adalah menyusun rencana tindakan atau rancangan perubahan regulasi yang perlu dilakukan berdasarkan hasil peninjauan. Sebagaimana yang dijelaskan Sururi (2018:18) melibatkan proses merancang dan merumuskan perubahan hukum yang diinginkan. Selama seluruh proses ini, keterlibatan dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan regulasi mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan yang beragam dalam masyarakat. Selain itu, transparansi dalam proses simplifikasi regulasi juga merupakan faktor penting untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan. Selain itu, sejalan dengan penjelasan Sukatri et al. (2021) pendekatan peraturan perundangan juga digunakan untuk memahami secara rinci ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang menjadi objek penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Posisi Strategis Perda

Pemerintah pusat menganggap peraturan daerah bukanlah produk hukum yang menghambat, terutama selama era kekuasaan sentralistik Orde Baru. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi dan karakteristik unik dari daerah-daerah, posisi peraturan daerah dalam hukum dasar tidak dijelaskan secara tegas. Hal yang sama terjadi pada Ketetapan MPRS No:XX/MPRS/1966 yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak menyebutkan peraturan daerah sebagai salah satu jenis dan hierarki perundang-undangan. Fungsi peraturan daerah memiliki dua aspek penting: sebagai atribusi yang diatur dalam Undang-Undang Pemda dan sebagai hasil delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Indrati, 2007).

Hasil wawancara Informan 1 Kepada Pejabat Pemerintah Daerah peran Peraturan Daerah (Perda) dalam mendukung pembangunan di daerah.

*“Perda memiliki peran penting dalam memberikan landasan hukum bagi pembangunan di daerah kami. Kami menggunakan Perda untuk mengatur berbagai aspek, seperti tata ruang, perizinan usaha, dan lingkungan. Dengan adanya Perda, kami dapat mengatur pembangunan dengan lebih terarah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah kami”.*

Peran penting Perda dalam memberikan landasan hukum bagi pembangunan di daerah mereka. Perda digunakan untuk mengatur berbagai aspek, seperti tata ruang, perizinan usaha, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memandang Perda sebagai alat yang sangat diperlukan untuk mengatur pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Hasil wawancara Informan 2 Kepada Pengusaha Perda berdampak pada usaha dalam menghadapi kendala terkait regulasi di daerah.

*“Perda berpengaruh besar pada usaha kami. Terkadang, aturan yang berbeda di tiap daerah bisa menjadi tantangan. Perda yang jelas dan konsisten dapat membantu kami beroperasi dengan lebih efisien. Namun, jika regulasi berlebihan atau tidak konsisten, itu bisa menjadi beban bagi bisnis kami”.*

Perda berdampak besar pada usahanya. Regulasi yang tidak konsisten atau berlebihan dapat menjadi tantangan bagi bisnis. Namun, Perda yang jelas dan konsisten membantu pengusaha beroperasi lebih efisien. Simpulannya, peran Perda dalam mengatur bisnis lokal sangat signifikan, dan konsistensi regulasi dihargai oleh pengusaha.

Hasil wawancara Informan 3 Kepada Masyarakat Setempat Perda memengaruhi kehidupan sehari-hari dan merasa dilibatkan dalam proses perumusan Perda.

*“Kami merasa bahwa Perda sangat memengaruhi kami sehari-hari. Misalnya, dalam hal tata ruang dan perizinan. Sayangnya, terkadang masyarakat setempat merasa kurang dilibatkan dalam proses pembuatan Perda. Kami ingin melihat lebih banyak partisipasi publik dan transparansi dalam proses ini”.*

Perda memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, terutama terkait dengan tata ruang dan perizinan. Masyarakat setempat merasa bahwa mereka sering kurang dilibatkan dalam proses perumusan Perda. Masyarakat ingin melihat lebih banyak partisipasi publik dan transparansi dalam proses ini. Ini menunjukkan bahwa ada harapan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan Perda.

Proses pembentukan peraturan daerah melibatkan perancangan mengenai situasi sosial di masa depan oleh pemerintah daerah. Dalam perancangan tersebut, pemerintah daerah harus mampu mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan pihak yang menjadi sasaran peraturan tersebut. Keseimbangan ini menjadi sangat penting karena mencakup dua aspek dasar manusia: kepentingan ekonomi (*Homo Economicus*) dan kepentingan hukum (*Homo Juridicus*). Oleh karena itu, dalam proses pengaturan, pemerintah daerah harus mampu menciptakan keseimbangan antara kedudukan manusia sebagai *Homo Economicus* dan *Homo Juridicus*. Jika negara gagal mencapai keseimbangan ini, efektivitas dari peraturan daerah tersebut dapat dipertanyakan. Kendala-kendala yang muncul dalam implementasi peraturan daerah perlu diprediksi sejak awal, sehingga aparat penegak hukum dapat mempersiapkan antisipasi yang tepat dalam pelaksanaannya (Mulyani, 2022).

Antara tahun 2000 sampai 2015, pemerintah dan DPR telah melahirkan 2.471 regulasi yang meliputi beragam jenis dan kategori. Sebagian besar regulasi ini terkait dengan sektor-sektor seperti kehutanan, pajak, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, tata kelola birokrasi, penanaman modal, dan persaingan usaha. Namun, akumulasi besar regulasi ini menghasilkan potensi konflik antara regulasi-regulasi yang ada. Cenderung mengaburkan batasan ini, euforia otonomi daerah telah memberikan perhatian khusus pada peraturan daerah (perda) sebagai alat penggerak otonomi daerah melalui Dengan adanya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi pergeseran paradigma dalam hubungan pusat-daerah. Anggaran Dasar daerah berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi hampir semua aspirasi daerah yang sebelumnya digagalkan pada masa Orde Baru. Padahal UU No. 22 Tahun 1999 mengatur bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi (Taluke et al., 2019).

Dalam era otonomi daerah yang dinamis, Tap MPR 111/MPR/2000 mengatur dan mengakui peraturan daerah (perda) dalam sistem hukum dan peraturan dibandingkan dengan Tap MPR XX/MPR/1966. Pasal 3(7) TAP MPR No. 111/MPR/2000 menjelaskan bahwa peraturan daerah digunakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peraturan daerah dihubungkan melalui struktur hirarki, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun pada saat yang sama, peraturan daerah juga dimaksudkan untuk mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Perubahan Kedua UUD 1945 (2000) menempatkan ketentuan daerah di antara produk hukum yang secara eksplisit tercantum dalam konstitusi Perancis hanya beberapa bulan setelah diundangkannya Perpu MPR XX/2000. Hal ini tercermin dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang mengatur bahwa pemerintah kawasan khusus berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan sendiri dan tugas pembantuan. Sebagai hak yang diakui, peraturan daerah menjadi sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai instrumen kunci dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan daerah memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan dan keterkaitan pembangunan di tingkat daerah. Namun perlu diingat bahwa harmonisasi dan koordinasi antara Perda dan Perda atasan, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan umum, merupakan faktor penentu terciptanya Perda yang efektif dan efisien (Muhtada & Diniyanto, 2017).

Penjelasan lebih lanjut tentang kedudukan peraturan daerah (perda) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (dulu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) tentang pembentukan undang-undang. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan daerah mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan tugas pembantuan, serta mencakup keadaan khusus suatu daerah dan/atau daerah lain. Menguraikan ketentuan hukum yang terperinci dengan status yang lebih tinggi. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang mengatur bahwa pemerintah kawasan khusus berhak menetapkan status kawasan khusus untuk melaksanakan tugas pemerintahan sendiri dan tugas pembantuan. Penekanan pada “pelaksanaan pemerintahan sendiri daerah dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah” daripada “pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” menunjukkan pentingnya peraturan daerah sebagai instrumen utama pelaksanaan otonomi daerah. Namun, dalam hal ini, kerumitan juga dapat terjadi ketika hak pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945, bertemu dengan substansi perda sebagai produk hukum untuk menampung kondisi khusus daerah. Oleh karena itu, harmonisasi dan koordinasi antara perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi penting agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan efisien dan efektif (Sururi, 2018).

### **3.2 Taat Azaz dan Taat Prosedur dalam Penyusunan Perda**

Pembentukan peraturan di Indonesia melibatkan berbagai kepentingan kelompok, politik, dan sosial masyarakat yang dapat membawa perubahan signifikan dalam ketatanegaraan. Sebagai negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), Indonesia mengutamakan supremasi hukum dan menghargai hierarki peraturan perundang-undangan. Lembaga legislatif dituntut untuk membuat kajian-kajian yang baik dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi peraturan-peraturan tersebut penting untuk menjamin keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik secara

vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun secara horizontal dengan peraturan sejajar. Proses sinkronisasi bertujuan untuk menghindari tumpang tindih, memastikan saling melengkapi, dan menyesuaikan peraturan dalam berbagai tingkatan. UU Pemda juga memberikan definisi tentang peraturan daerah, baik perda provinsi maupun perda kabupaten/kota, yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan dari kepala daerah. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar berjalan sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum dan otonomi daerah (Pengkajian, 2017).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum sewenang-wenang yang mengabaikan konvensi dan konstitusi. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menekankan pentingnya supremasi hukum dan menghargai hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan "Revolutie-Grondwet" atau konstitusi yang disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka perubahan sesegera mungkin. Potensi ketidakharmonisan dalam pembentukan suatu peraturan sangat tinggi karena melibatkan berbagai kepentingan kelompok, politik, dan sosial masyarakat yang berdampak pada perubahan penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, harmonisasi menjadi kunci penting untuk menghindari tumpang tindih dan menyelaraskan berbagai tingkatan peraturan dalam rangka penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi peraturan perundang-undangan yang formal. Demi mewujudkan harmonisasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan kajian-kajian legal draft yang baik dan perhatian pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hadin & Redhani, 2017).

Sinkronisasi merujuk pada proses penyesuaian dan penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan regulasi yang telah ada dan tengah dirumuskan untuk mengatur suatu aspek khusus. Maksud dari sinkronisasi adalah untuk mencapai keseimbangan antara berbagai peraturan, baik yang berada dalam hierarki yang lebih tinggi maupun yang setara. Dalam melaksanakan sinkronisasi ini, langkah diambil agar substansi yang diatur dalam perundang-undangan tidak tumpang tindih, melengkapi satu sama lain (*suplementer*), memiliki keterkaitan, dan semakin rendah tingkat pengaturannya, semakin rinci dan operasional materi yang diatur (Hamidi, 2006). Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini penting untuk mencapai harmonisasi sistem hukum Indonesia dan memastikan bahwa peraturan yang diterapkan sejalan dengan tujuan dan prinsip hukum yang berlaku di negara tersebut. Sedangkan Anggaran Dasar Bupati/Perkotaan adalah Anggaran Dasar yang dibuat oleh Bupati/DPRD dan disetujui bersama oleh Bupati/Walikota. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan Perda sebagai peraturan yang ditetapkan oleh DPR dengan persetujuan Gubernur. Undang-undang Pemerintahan Daerah mendefinisikan peraturan daerah berbeda-beda tergantung pada daerahnya, yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota (Mulyani, 2022).

Sebagai tanda masalah serius, sebelum UU No. 32 Tahun 2004, ada lebih dari 3.000 peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi dari total sekitar 8.000. Latar Belakang Pelaksanaan Pasal 145 Ayat 2) UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintah dapat mencabut peraturan daerah atau peraturan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Namun, proses transisi antara peraturan pusat dan peraturan daerah seringkali menghadapi tantangan dan hambatan yang kompleks (Badan Pengkajian, 2017). Goesniadhie (2016) Tantangan dalam harmonisasi peraturan pusat dan daerah terletak pada kompleksitas berbagai kepentingan yang harus diakomodasi. Kepentingan kelompok masyarakat, politik, dan sosial seringkali bersinggungan dan menyulitkan proses penyelarasan antara peraturan-peraturan tersebut. Selain itu, proses harmonisasi juga melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif, yang memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda-beda (Suherman, 2009).

Salah satu contoh permasalahan yang muncul dalam harmonisasi peraturan daerah adalah terkait pajak dan retribusi daerah. Sebelum adanya UU 32 tahun 2004, terdapat berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah dengan jumlah yang mencapai ribuan. Dalam implementasinya, banyak dari peraturan-peraturan tersebut terindikasi mengalami berbagai masalah, baik dari segi substansi maupun pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan kesulitan dalam penerapan ketentuan pajak dan retribusi di berbagai daerah. Dalam upaya untuk mencapai

harmonisasi dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan-peraturan daerah yang ada. Pengkajian lebih lanjut terhadap substansi dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi penting agar peraturan daerah tidak saling bertentangan dan memperumit pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks harmonisasi, terdapat peran penting lembaga legislatif sebagai pengawas dan pengawalan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembuatan kajian-kajian yang mendalam dan profesional oleh lembaga legislatif dalam menyusun peraturan perundang-undangan menjadi kunci penting untuk menciptakan harmonisasi yang baik antara peraturan pusat dan daerah. Kajian ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Hamidi, 2006).

Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia juga harus dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mementingkan supremasi hukum dan menghormati hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, harmonisasi ini dapat membawa dampak positif dalam menjaga stabilitas hukum, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan mendorong efisiensi serta efektivitas pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan harmonis juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, serta memfasilitasi kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha (Media Publikasi, 2023). Faktor-faktor yang menyebabkan disharmoni dalam peraturan perundang-undangan bisa beragam, dan terdapat enam faktor utama yang berperan dalam hal ini:

1. Regulasi seringkali dikembangkan oleh lembaga yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.
2. Perubahan Peraturan Pembuatan Pejabat Yang Berwenang karena Pembatasan Masa Jabatan, Pengalihan Tugas, atau Perubahan Pejabat Yang Berwenang.
3. Pendekatan regulasi sektoral cenderung lebih kuat dibandingkan pendekatan sistemik, sehingga tidak jarang regulasi tersebut saling tumpang tindih atau bertentangan.
4. Kurangnya koordinasi yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum dalam proses perumusan regulasi menyebabkan sulitnya koordinasi dan kesesuaian antar regulasi yang ada.
5. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat banyak belum tergarap dalam peraturan yang telah disusun.
6. Belum ada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan perbedaan pendekatan dan kualitas pembentukan peraturan di berbagai lembaga.

Akibat dari disharmoni peraturan perundang-undangan ini dapat menjadi sangat serius dan merugikan.

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan bisa mengakibatkan kebingungan dan ketidakjelasan bagi para pelaku usaha, masyarakat, maupun pemerintah.
2. Timbulnya ketidakpastian hukum akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena para investor akan enggan berinvestasi di negara dengan hukum yang tidak pasti.
3. Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis akan sulit untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena bisa terjadi tumpang tindih dan saling bertentangan antara peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya, tujuan dari pembentukan peraturan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

Untuk itu, upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang kokoh dan berfungsi dengan baik. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengembangan cara dan metode yang jelas dan mengikat adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai harmonisasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, serta menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan dan kemajuan negara. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merupakan suatu kesatuan sistem yang meliputi susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keragaman dan sifat khas daerah, serta kerangka yang melekat pada pemerintahan sendiri. Serangkaian pedoman terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah di Indonesia tertuang dalam Bab VI UUD 1945, antara lain Pasal 18, 18A, dan 18B. Dalam proses penyusunan peraturan daerah (perda),



perlu diperhatikan semangat dan struktur yang ditegaskan dalam UUD 1945 dan konkritisasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disfungsi hukum adalah keadaan di mana hukum tidak dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, mengendalikan sosial, menyelesaikan sengketa, serta menjadi sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur (Goesniadhie, 2016).

Berdasarkan kerangka pedoman yang diuraikan dalam UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Indonesia dilakukan dengan membagi wilayah menjadi provinsi, dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap satuan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, diakui sebagai pemerintahan daerah yang berwenang memimpin dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi yang luas, substantif, dan bertanggung jawab. Semua itu menggarisbawahi urgensi membangun otonomi yang efektif dan responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tujuan mencapai keselarasan dan kelengkapan antara peraturan daerah dan peraturan nasional yang tinggi. Berdasarkan UUD 1945, terdapat beberapa ciri umum penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia;

1. Pemerintahan daerah dibentuk dengan dibentuknya pemerintah pusat yang kewenangannya dapat dicabut melalui proses hukum.
2. Wilayah Indonesia diorganisasikan menjadi provinsi-provinsi, yang terbagi atas kabupaten dan kota yang merupakan kesatuan daerah otonom.
3. Prinsip desentralisasi kebijakan diarahkan oleh pemerintah pusat, sedangkan pelaksanaan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, mencerminkan sifat demokratis struktur pemerintahan.
4. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) ditandai dengan saling ketergantungan dan subordinasi. Prinsip ini berbeda dengan hubungan federal yang cenderung mandiri dan terkoordinasi. Ada penugasan dan pelimpahan tanggung jawab menangani pekerjaan kepada daerah-daerah otonom menurut sistem pelaksanaan otonomi daerah.
5. Peran gubernur adalah mewakili pemerintah pusat di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekerjaan pemerintah pusat di daerah.
6. Keragaman sumber daya alam dan manusia di setiap daerah menggarisbawahi urgensi pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berperan penting dalam menciptakan efektifitas penegakan otonomi daerah dalam negara kesatuan.

Dalam rangka kerangka yang tercantum dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945, tampak jelas bahwa pedoman yang kuat mengenai hak, kewenangan, dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus kehidupan daerah telah disusun sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Seperti diungkapkan dalam pasal-pasal 18, 18A, dan 18B ini, konsep ini ditegaskan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, memastikan keseimbangan pembangunan, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dengan cara yang terpadu. Tujuan lain yang tak kalah penting adalah mendorong aktifnya partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam mengelola otonomi daerah sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, substansial, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, fungsi ini juga berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, meningkatkan mutu layanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah dalam berbagai aspek yang lebih luas.

### 3.3 Simplifikasi Peraturan Daerah

Faktor waktu yang menyita waktu menjadi kendala bagi investor yang berencana menanamkan modalnya di Tanah Air. Ironisnya, investasi memegang peranan yang sangat penting sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia. Perumusan peraturan perundang-undangan bukan sekedar rangkaian klausul dan alinea sederhana yang disusun menjadi aturan, melainkan suatu usaha kompleks yang memerlukan pemikiran matang untuk merancang kondisi di masa depan melalui rangkaian aturan yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan yang efektif. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo menunjukkan bahwa hak tidak datang dengan sendirinya tetapi berasal dari pribadi dan nilai kemanusiaan. Ini berarti bahwa fokus utama dalam pembentukan hukum adalah manusia dan kemanusiaan. Jika kita memegang prinsip ini, maka karya dalam bidang legislasi, yudikasi, dan

penegakan hukum kita akan ditentukan oleh keyakinan bahwa "hukum adalah untuk manusia". Dalam hal ini, manusia dan kemanusiaan menjadi inti dalam proses-proses tersebut (Goesniadhie, 2016).

Namun, jika kita mengabaikan sudut pandang ini, hukum hanya akan menjadi klise, dan aspek manusia akan menjadi pelengkap yang terlupakan. Hukum harus memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar dokumen hukum tertulis, tetapi juga menjadi perwujudan hukum yang hidup dan berakar pada nilai-nilai nurani. Hukum tidak berada dalam ranah alam yang tidak bermakna atau tersembunyi, tetapi merupakan bagian penyusun kehidupan sosial, penuh dinamika manusia dan tatanan sosial, berlangsung dalam geopolitik, geostrategis. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan langkah yang menjabarkan sejumlah aspirasi, dan hasil yang dicapai diungkapkan melalui bahasa yang menjadi standar tertulis. Tahap transisi ini merupakan akhir dari proses panjang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan dapat dianggap sebagai tahap pembangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "simplifikasi" merujuk pada tindakan penyederhanaan. Di Indonesia, peraturan daerah terbagi menjadi dua kategori, yakni peraturan provinsi dan peraturan daerah kota/provinsi. Perda provinsi adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang didesain oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Sementara itu, peraturan pemerintah daerah/kota adalah jenis undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemerintah/kota dengan persetujuan umum bupati/walikota (Media Publikasi, 2023).

Penyederhanaan peraturan atau peraturan penyederhanaan adalah cara untuk mengontrol jumlah peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mencapai harmonisasi yang proporsional antar peraturan. Dengan banyaknya regulasi, upaya penyederhanaan harus dilakukan secara masif dan cepat. Oleh karena itu, kriteria yang digunakan dalam proses review regulasi harus sederhana namun efektif. Penyederhanaan Perda dalam kerangka pasal ini adalah upaya penyederhanaan Perda yang memiliki kesamaan jenis urusan yang dicakup. Misalnya, peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung, Pajak Reklame, Pajak Penjualan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Hotel semuanya termasuk dalam ruang lingkup perda "pajak daerah". Simplifikasi peraturan di tingkat daerah memiliki tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dengan mengurangi jumlah regulasi pemerintah daerah, sehingga masyarakat sebagai pengguna dari regulasi tersebut dapat lebih mudah memahami aturan secara utuh.
2. Menghindari dan meminimalisir terjadinya konflik hukum antara aturan yang saling bertentangan. Banyaknya regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan dibuat oleh pemerintah daerah dapat menyebabkan peningkatan potensi terjadinya kontradiksi hukum.

Simplifikasi regulasi sebagai suatu pendekatan untuk melakukan penyederhanaan terhadap berbagai aturan dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah regulasi yang ada agar proporsional dan tidak berlebihan. Dalam hukum positif, yaitu hukum yang sedang berlaku dan mengatur kehidupan masyarakat, simplifikasi regulasi menjadi suatu strategi untuk mengurangi kebingungan dan kompleksitas yang timbul akibat adanya terlalu banyak aturan yang mengatur suatu hal.

Sejarah pengembangan simplifikasi regulasi di Indonesia mengandung aspek penting yang terkait dengan proses perubahan dan pembangunan hukum negara. Kehendak untuk melakukan simplifikasi regulasi telah ada sejak masa setelah UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, yang menandai awal dari kemerdekaan Indonesia. Saat itu, pentingnya melepaskan diri dari regulasi yang diwariskan oleh masa penjajahan menjadi agenda penting dalam membangun hukum nasional yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Namun, meskipun telah ada upaya simplifikasi regulasi sejak masa tersebut, perjalanan menuju pengaturan hukum yang lebih terorganisir dan efisien belum sepenuhnya tercapai hingga masa reformasi (Hadin & Redhani, 2017). Proses dekolonisasi terhadap regulasi-regulasi warisan penjajahan menjadi bagian integral dari proses pembangunan hukum nasional. Meskipun reformasi membawa banyak perubahan dalam sistem hukum dan tata kelola, tantangan dalam mencapai kesempurnaan dalam simplifikasi regulasi masih berlanjut (Dye, 2016).

Dalam hal ini, upaya simplifikasi regulasi harus terus menjadi fokus untuk mewujudkan regulasi yang lebih tepat sasaran, mudah dipahami, dan efektif. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap regulasi yang ada, penghapusan atau penggabungan aturan-aturan yang tumpang tindih atau tidak relevan, serta pembuatan regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, simplifikasi regulasi menjadi suatu usaha untuk memastikan bahwa

hukum yang berlaku tidak hanya efektif, tetapi juga dapat diakses dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat (Mulyani, 2022).

Tantangan dalam mengubah bentuk atau jenis regulasi dari masa lampau, dan berbagai kaidah yang masih berlaku, merupakan suatu masalah yang inheren dan dapat menimbulkan dampak serius pada obesitas hukum di masa mendatang (Wahjono, 1983). Kendala ini mengemuka karena ketika peraturan lama telah memberikan arahan, proses pembentukan peraturan baru seringkali hanya dilakukan parsial sesuai dengan kebutuhan yang baru, sementara aspek utama dari peraturan lama masih tetap berlaku. Konsekuensinya, hal ini dapat menimbulkan dilema dan egosentrisme di dalam institusi hukum, akibat penafsiran yang cenderung bersifat parsial terhadap postur regulasi yang sudah ada (Direktorat Jenderal Peraturan, 2010).

Fase dekolonisasi yang belum sepenuhnya selesai, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat menghasilkan program legislasi yang terkesan kurang terstruktur dan sistematis, namun dilakukan secara masif. Dalam hal ini, langkah awal yang penting adalah melakukan upaya penataan regulasi yang lebih baik. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui simplifikasi regulasi. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi semua regulasi yang ada, mengidentifikasi masalah dan pihak-pihak yang terlibat, mengevaluasi regulasi yang memiliki masalah, serta mencabut regulasi yang dianggap sudah tidak relevan atau perlu (Dye, 2016).

Dengan melakukan simplifikasi regulasi, diharapkan bahwa tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam regulasi dapat diminimalisir. Hal ini akan menghasilkan kerangka hukum yang lebih jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Simplifikasi regulasi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi, sehingga peraturan-peraturan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih mudah diimplementasikan. Seiring berjalannya waktu, simplifikasi regulasi menjadi langkah awal dalam mengatasi masalah obesitas hukum, dengan harapan bahwa hukum yang berlaku akan lebih adaptif, efisien, dan relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa implikasi praktis dan rekomendasi konkrit yang dapat diambil oleh pemerintah atau pemangku kepentingan terkait:

1. Peningkatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan

Pemerintah perlu meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini akan membantu menghindari tumpang tindih dan kontradiksi dalam peraturan, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

2. Simplifikasi Peraturan Daerah

Pemerintah perlu mempertimbangkan upaya untuk menyederhanakan peraturan daerah dengan menggabungkan peraturan yang memiliki kesamaan jenis urusan dalam satu kerangka hukum yang lebih sederhana. Ini akan membantu dalam memahami hukum dan mengurangi potensi konflik hukum.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam proses penyusunan peraturan daerah, penting untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini akan membantu memasukkan kepentingan dan aspirasi masyarakat ke dalam peraturan yang dibuat, sehingga peraturan tersebut lebih relevan dengan kebutuhan daerah.

4. Evaluasi Mendalam Terhadap Peraturan yang Ada

Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan daerah yang ada, terutama yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Evaluasi ini harus mempertimbangkan kesesuaian peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perbaikan yang diperlukan.

5. Koordinasi yang Baik

Penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini termasuk kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai harmonisasi yang efektif.

6. Perhatian pada Kualitas Pembentukan Peraturan

Kajian-kajian legal draft yang baik dan profesional harus menjadi bagian penting dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Ini akan membantu menciptakan peraturan yang berkualitas dan efektif.

7. Fokus pada Nilai Kemanusiaan

Dalam proses perumusan peraturan, penting untuk memegang prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan mementingkan nilai kemanusiaan. Hal ini akan membantu menciptakan hukum yang lebih hidup dan relevan bagi masyarakat.

8. Meningkatkan Keselarasan dan Kelengkapan Peraturan  
Dalam peraturan, pemerintah perlu memastikan keselarasan dan kelengkapan antara peraturan daerah dan peraturan nasional yang lebih tinggi, sehingga pelaksanaan otonomi daerah berjalan efisien dan efektif.
9. Evaluasi Terhadap Masalah yang Muncul  
Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan mengidentifikasi masalah yang muncul, seperti konflik antara peraturan daerah. Langkah-langkah perbaikan perlu diambil untuk mengatasi masalah ini.
10. Pemantauan dan Penegakan Hukum  
Penting untuk memantau implementasi peraturan daerah dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Ini akan membantu mencapai kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan peraturan daerah (Perda) di Indonesia:

1. Peraturan daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan mengatur kehidupan di tingkat daerah. Namun, perlu adanya harmonisasi dan koordinasi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan efisien dan efektif.
2. Pembentukan Perda harus memperhatikan prinsip taat azaz (rule of law) dan taat prosedur yang menghargai hierarki peraturan perundang-undangan, serta sinkronisasi antara berbagai peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik hukum.
3. Upaya penyederhanaan Perda adalah langkah yang penting untuk mengendalikan jumlah regulasi daerah dan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Simplifikasi peraturan juga membantu mencegah konflik hukum.

### 4.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi dan saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah. Mekanisme yang jelas dan efektif harus dibangun untuk menghindari tumpang tindih dan konflik antara regulasi-regulasi yang ada.
2. Masyarakat perlu diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan Perda dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dan mengurangi potensi penyusunan Perda yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi-regulasi daerah yang ada, terutama dalam penyederhanaan peraturan. Identifikasi perda yang bertentangan, berlebihan, atau tidak lagi relevan harus dilakukan, dan perda yang memenuhi syarat untuk disederhanakan atau dicabut perlu dikenali.
4. Pendidikan hukum bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan aparat penegak hukum sangat penting. Peningkatan pemahaman hukum akan membantu meminimalkan ketidakpastian hukum dan konflik yang mungkin timbul.
5. Dalam penyusunan Perda, penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi khusus daerah mereka, tetapi juga harus memprioritaskan kepentingan umum.
6. Upaya penyederhanaan peraturan daerah harus dipercepat. Membuat regulasi yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat akan memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Dye, T. R. (2016). *Understanding Public Policy*. Pearson, London.
- Elias, S., & Stim, R. (2019). *Legal Research: How to Find & Understand the Law*. Nolo.
- Goesniadhie, K. (2016). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*. Penerbit JP Books, Surabaya.
- Hadin, A. F., & Redhani, M. E. (2017). *Simplikasi Peraturan Daerah Sejenis Dalam Upaya Merampingkan Regulasi, Biro Pengkajian*. Biro Pengkajian.
- Hakim, L. (2012). *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kompas. (2016). *Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan*. nasional.kompas.com
- Masitah, S. (2014). Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 11 No.4.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). *Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan Dan Strategi Di Era Otonomi Daerah, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi di Indonesia*. Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi di Indonesia.
- Mulyani, B. (2022). Menggagas Penataan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Konsep Omnibus Law. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(2), 61–78. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.198>
- Pengkajian, B. (2017). Strategi Perampingan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah. In *Badan Pengkajian MPR RI*.
- Peraturan, D. J. (2010). *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan, Konsepsi Rancangan Peraturan, Perundang-Undangan*. Jakarta, 2010, hlm. 18-20.
- Perundang-undangan, M. P. H. T. N. dan P. (2023). *Simplifikasi dan Reformasi Regulasi di Era Otonomi Daerah*. ditjenpp.kemenkumham.go.id
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, P. K. (2009). *Delegasi Regulasi Dan Simplifikasi Regulasi dan Pembentukan Bantuan Kepala Daerah*. Jakarta.
- Sukatri, A., Husen, L. O., & Zainuddin. (2021). Peranan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Journal of Lex Theory*, 2(5), 1630–1645. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/401/462>
- Sururi, A. (2018). Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi Dan Harmonis. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 15–26. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493>
- Taluke, D., Lakat, R. S. M., Sembel, A., Mangrove, E., & Bahwa, M. (2019). Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Spasial*, 6(2), 531–540.
- Wahjono, P. (1983). *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke- 33*, Rajawali Press, Jakarta. Jakarta: Rajawali Press.